



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 283 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, sehingga diperlukan adanya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- a. melaksanakan pemungutan, pencatatan dan pelaporan atas penerimaan PAD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. laporan atas PAD di sampaikan ke Bupati Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam penetapan target PAD, Perangkat Daerah Pengelola PAD sebaiknya memiliki database potensi dan mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan atas jenis PAD yang dipungut dengan melakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah pemungut, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Bagian/Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.32./ 283/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	RENCANA TARGET MURNI
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1.01	A. PAJAK DAERAH :	
		4.1.01.15	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.600.500.000
		4.1.01.15.01	PBBP2	
		4.1.01.15.01.0001	- PBBP2	1.600.500.000
		4.1.01.16	2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000
		4.1.01.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak	
		4.1.01.16.01.0001	- BPHTB - Pemindahan Hak	50.000.000
		4.1.01.16.02	BPHTB - Pemberian hak baru	
		4.1.01.16.02.0001	- BPHTB - Pemberian Hak baru	50.000.000
		4.1.01.19	3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.040.000.000
		4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.380.000.000
		4.1.01.19.01.0001	- PBJT-Restoran (RumahMakan)	80.000.000
		4.1.01.19.01.0002	- PBJT-Penyedia Jasa Boga atau catering	1.300.000.000
		4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	3.500.000.000
		4.1.01.19.02.0001	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.500.000.000
		4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	150.000.000
		4.1.01.19.03.0001	- PBJT Hotel	50.000.000
		4.1.01.19.03.0009	- PBJT Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	100.000.000
		4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	5.000.000
		4.1.01.19.04.0001	- PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.000.000
		4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000
		4.1.01.19.05.0007	- PBJT- Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000
		4.1.01.19.05.0008	- PBJT-Permainan Ketangkasan	2.000.000
		4.1.01.19.05.0009	- PBJT-Olahraga Permainan dengan menggunakanTempat/Ruang &atau Peralatan &Perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran	1.000.000
		4.1.01.09	4. Pajak Reklame	75.000.000
		4.1.01.09.01.0001	- Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron	75.000.000
		4.1.01.12	5. Pajak Air Tanah	50.000.000
		4.1.01.12.01.0001	- Pajak Air Tanah	50.000.000
		4.1.01.14	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.700.000.000
		4.1.01.14.37.0001	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000
		4.1.01.13	7. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
		4.1.01.13.01.0001	- Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
		4.1.01.20	8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.985.946.400
		4.1.01.20.01.0001	- Opsen PKB	1.985.946.400
		4.1.01.21	9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.127.840.000
		4.1.01.21.01.0001	- Opsen BBNKB	2.127.840.000
		Sub Total Pajak Daerah		12.729.286.400
2.		4.1.02	B. RETRIBUSI DAERAH	
		4.1.02.01	B1 Retribusi Jasa Umum	
	Dinas LH	4.1.02.01.02	1. Pelayanan Kebersihan/Persampahan	400.000.000
		4.1.02.01.02.0001	- Pelayanan Kebersihan/Persampahan	400.000.000
	Dishub	4.1.02.01.04	2. Pelayanan parkir ditepi jalan umum	280.300.000
		4.1.02.01.04.0001	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	280.300.000
			-Kendaraan Roda Dua	219.000.000
			- Kendaraan Roda Tiga	3.300.000
			-Kendaraan Roda Empat	58.000.000
	DisKoprindag	4.1.02.01.05	3. Pelayanan Pasar	358.184.000
		4.1.02.01.05.0001	- Pelataran	84.400.000
		4.1.02.01.05.0002	- Los	125.367.000
		4.1.02.01.05.0003	- Kios	148.417.000
		Sub Total Retribusi Jasa Umum		1.038.484.000
3.		4.1.02.02	B2 Retribusi Jasa Usaha	
		4.1.02.02.03	1. Retribusi Tempat Pelelangan	500.000.000
	Dinas Perikanan	4.1.02.02.03.0001	- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000.000
	Dinas Pertanian	4.1.02.02.07	2 Retribusi Rumah potong hewan	35.000.000
		4.1.02.02.07.0001	- Retribusi Pelayanan rumah potong hewan	35.000.000
	Dishub	4.1.02.02.16	3 Retribusi Pelayanan Jasa kepelabuhanan	270.000.000
		4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	270.000.000
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Pengantar Penumpang Penjemput	90.000.000
			- Pelayanan kepelabuhanan untukKendaraan Gol. II	15.000.000
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Kendaraan Gol. IV	20.000.000
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Kendaraan Gol. VI	1.000.000
			- Jasa Tambat	144.000.000
	Dinas Pariwisata	4.1.02.02.17	4 Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	500.000
		4.1.02.02.17.0001	-Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	500.000

	Dishub	4.1.02.02.18	5	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air	24.000.000
		4.1.02.02.18.0001		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	24.000.000
				- Penyeberangan di atas air untuk Penumpang Perorang	10.000.000
				- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan II	11.000.000
				- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan IV	2.000.000
				- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan VI	1.000.000
		4.1.02.02.01	6	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	780.000.000
	Bapenda	4.1.02.02.01.0001		- Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000
	Bapenda	4.1.02.02.01.0002		- Penyewaan Tanah	10.000.000
	Dinas PUPR	4.1.02.02.01.0004		- Pemakaian Laboratorium	150.000.000
		4.1.02.02.01.0006		- Pemakaian Kendaraan Bermotor :	520.000.000
	Dinas PUPR			- Alat Berat	450.000.000
	Pertanian			- Alsintan	10.000.000
	Dishub			- Bus	30.000.000
	Dishub			- Speed Boat / Kapal Laut	30.000.000
Sub Total Retribusi Jasa Usaha					1.609.500.000
	Dinas PUPR	4.1.02.03	B3	RETRIBUSI IZIN TERTENTU	
		4.1.02.03.07	1.	Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	100.000.000
		4.1.02.03.07.0001		Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	100.000.000
Sub Total Retribusi Izin Tertentu					100.000.000
Sub Total B1 + B2 + B3					2.747.984.000
4.	BPKAD	4.1.03	C.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	
		4.1.03.02	1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD	
		4.1.03.02.01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan)	
		4.1.03.02.01.0001		- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan) Bank Sulawesi Tengah	6.206.000.000
		4.1.03.02.03		Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Bidang Air Minum)	
		4.1.03.02.03.0001		- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD (Bidang Air Minum) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25.000.000
Sub Total					6.231.000.000
5.		4.1.04	D.	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	
	BPKAD	4.1.04.01	1.	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	100.000.000
		4.1.04.01.08		Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	
		4.1.04.01.08.0001		-Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	100.000.000
		4.1.04.03	2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	29.500.000
		4.1.04.03.02.0001		- Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	29.500.000
	BPKAD	4.1.04.05	3.	Jasa Giro	2.010.000.000
		4.1.04.05.01		Jasa Giro pada Kas Daerah	
		4.1.04.05.01.0001		- Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000
		4.1.04.05.02		Jasa Giro Pada Kas Bendahara	
		4.1.04.05.02.0001		- Jasa Giro Pada Kas Bendahara	10.000.000
		4.1.04.08	4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.000.000.000
		4.1.04.08.02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
		4.1.04.08.02.0001		- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.000.000.000
		4.1.04.16	5.	Pendapatan BLUD	33.949.102.256
		4.1.04.16.02.0001		Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.949.102.256
				- RSUD Trikora Salakan	24.000.000.000
				- Blud dari jasa Layanan	24.000.000.000
				- PUSKESMAS	9.949.102.256
				Puskesmas Totikum	1.148.000.000
				- Jasa Layanan Umum	25.000.000
				- Non Kapitasi	290.000.000
				- Kapitasi BPJS	833.000.000
				Puskesmas Salakan	1.172.440.000
				- Jasa layanan Umum	20.000.000
				- Non kapitasi BPJS	40.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	1.112.440.000
				Puskesmas Tataba	485.249.200
				- Jasa layanan Umum	18.000.000
				- Non kapitasi BPJS	66.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	401.249.200
				Puskesmas Lolantang	553.373.140
				- Jasa layanan Umum	3.000.000
				- Dana Non kapitasi	120.773.140
				- Dana Kapitasi JKN	429.600.000
				Puskesmas Bulagi	943.541.112
				- Jasa layanan Umum	40.000.000
				- Non kapitasi BPJS	240.000.083
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	663.541.029
				Puskesmas Patukuki	592.604.800
				- Jasa layanan Umum	10.000.000
				- Non kapitasi BPJS	74.400.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	508.204.800

				Puskesmas Sabang	584.087.028
				- Jasa layanan Umum	15.000.000
				- Non kapitasi BPJS	57.537.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	511.550.028
				Puskesmas Lumbi-Lumbia	426.538.000
				- Jasa layanan Umum	5.000.000
				- Non kapitasi BPJS	10.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	411.538.000
				Puskesmas Mansamat	823.043.400
				- Jasa layanan Umum	25.000.000
				- Non Kapitasi	200.000.000
				- JKN	598.043.400
				Puskesmas Saleati	468.535.480
				- Jasa layanan Umum	6.920.000
				- Non kapitasi BPJS	26.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	435.615.480
				Puskesmas Tinangkung Utara	716.175.800
				- Jasa layanan Umum	7.040.000
				- Non kapitasi BPJS	240.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	469.135.800
				Puskesmas Totikum Selatan	705.149.000
				- Jasa layanan Umum	25.000.000
				- Non kapitasi BPJS	160.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	520.149.000
				Puskesmas Bakalan Raya	258.719.000
				- Jasa layanan Pasien Rawat Jalan	9.568.000
				- Non kapitasi	36.000.000
				- Dana Kapitasi (JKN)	213.151.000
				Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	966.299.736
				- Jasa layanan umum	9.600.000
				- Non kapitasi BPJS	331.149.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	625.550.736
				Puskesmas Bonepuso	105.346.560
				- Jasa layanan Umum	2.000.000
				- Non kapitasi BPJS	10.000.000
				- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	93.346.560
				Sub Total Lain - Lain PAD yang Sah	44.088.602.256
				Jumlah Total A + B + C + D	65.796.872.656

